



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 471 / 1012 / 2023

TENTANG

DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kabupaten Rembang sesuai dengan amanat Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Desa Prioritas sebagai sasaran utama percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
3. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Memperhatikan : Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 BAB II Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2024 bagian B Mekanisme Rencana Aksi Nasional Percepatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* No.3 Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko *Stunting*, Poin (a).Klaster data presisi, kegiatan prioritas penyediaan data keluarga berisiko stunting huruf (1) Pendataan desa Prioritas *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Desa Prioritas tersebut diktum KESATU didasarkan pada:
a. Desa/Kelurahan dengan kriteria jumlah balita stunting;
b. Desa/Kelurahan dengan kriteria prevalensi balita stunting;
c. Desa/Kelurahan dengan kriteria Keluarga Berisiko Stunting;
d. Hasil Analisa Situasi Tahun 2023 di Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 471 / 1012 / 2023

Tanggal : 22 Juni 2023

DAFTAR DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

NO.	DESA	KECAMATAN
1.	Mrayun	Sale
2.	Tahunan	Sale
3.	Sale	Sale
4.	Babak Tulung	Sarang
5.	Gunung Mulyo	Sarang
6.	Kalipang	Sarang
7.	Temperak	Sarang
8.	Bajingjowo	Sarang
9.	Karas	Sedan
10.	Sedan	Sedan
11.	Sidorejo	Pamotan
12.	Bangunrejo	Pamotan
13.	Ringin	Pamotan
14.	Waru	Rembang
15.	Kalitengah	Pancur
16.	Pandangan Kulon	Kragan
17.	Bendo	Sluke
18.	Manggar	Sluke
19.	Sumbergirang	Lasem
20.	Soditan	Lasem
21.	Selopuro	Lasem
22.	Sendangasri	Lasem

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ